



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

NOMOR: 021/HK.01.01/K.PA-02/09/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Biak Numfor dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 247/PP.00.02/K1/07/2022, perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tentang Pembentukan Sentra Penegakan hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilu tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Temuan dan Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilihan umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Biak Numfor untuk Pemilu tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Biak Numfor;

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator, dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Gakkumdu;
- KEEMPAT** : Sentra Gakkumdu Kabupaten Biak Numfor dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut;
- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Penasehat | : Rp. 1.600.000/bulan |
| 2. Pembina | : Rp. 1.450.000/bulan |
| 3. Ketua/Koordinator | : Rp. 1.250.000/bulan |
| 4. Anggota | : Rp. 950.000/bulan |
- KELIMA** : Susunan keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Biak Numfor sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua.;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Biak

Pada Tanggal : 16 September 2022



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR : 021/HK.01.01/K.PA-02/09/2022
TANGGAL : 16 September 2022

**STRUKTUR ORGANISASI
SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN BIAK NUMFOR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Simon Yason Mandowen, SP.	Ketua Bawaslu Kabupaten Biak Numfor	Penasehat
2	Adi Tri Widiyanto, S.H., S.I.K.	Kapolres Biak Numfor	Penasehat
3	Dr. Epi Paulina Numberi, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor	Penasehat
4	Maria Lowisa Ampnir, SP.	Anggota Bawaslu Kabupaten Biak Numfor	Pembina
5	Jeffri P. Tambunan, S.H., S.I.K	Waka Polres Biak Numfor	Pembina
6	Pieter Louw, S.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Biak Numfor	Pembina
7	Kasim Abdul Hamid, S.H.I., M.H.	Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa	Ketua Koordinator
8	Anugrah S. Dharmawan, S.T.K., S.I.K	Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Biak Numfor	Koordinator
9	I Nyoman Arya Wira Temaja, S.H.	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Biak Numfor	Koordinator
10	Willy Ater, S.H.	Kasi. Datun Kejaksaan Negeri Biak Numfor	Anggota
11	Pujo Rasmoyo, S.H.	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Biak Numfor	Anggota
12	Bryan Saputra Tambuwun, S.H.	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Biak Numfor	Anggota
13	Fajar HB, S.Sos.	Kanit I Sat. Reskrim Polres Biak Numfor	Anggota
14	Gatot Uswanto, S.H.	Kanit IV Sat. Reskrim Polres Biak Numfor	Anggota
15	Ahmad Yani	Banit I Sat. Reskrim Polres Biak Numfor	Anggota
16	Sudharmono, S.H.	Sat. Reskrim Polres Biak Numfor	Anggota
17	Nelson Yulianus Rumaropen	Staf Kejaksaan Biak Numfor	Anggota
18	Yulianus Arwam, S.Sos.	Koorsek Bawaslu Kabupaten Biak Numfor	Anggota
19	Arif Mansbawar, S.H.	BPP Bawaslu Kabupaten Biak Numfor	Anggota
20	Richard Ortiz Rumbiak, S.Sos.	Staf Bawaslu Kabupaten Biak Numfor	Anggota
21	Hugo Johan Mnubepiom, S.AN.	Staf Bawaslu Kabupaten Biak Numfor	Anggota
22	Benyamin Aleks A. Wakum, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Biak Numfor	Anggota
23	Yohanes Anes, S.AN.	Staf Bawaslu Kabupaten Biak Numfor	Anggota
24	Saul Brabar, S.IP.	Staf Bawaslu Kabupaten Biak Numfor	Anggota
25	Jekson Ishak Ayer	Staf Bawaslu Kabupaten Biak Numfor	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

KETUA


SIMON YASON MANDOWEN